



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pakaian dinas yang bersifat khusus seperti pakaian untuk Satpol PP, Perhubungan, Tenaga Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan lain-lain tetap berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan instansi terkait.
 - (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
 - (3) Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan tertentu dapat menggunakan pakaian seragam khusus yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi petugas intelejen pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan tugas khusus.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

PDH BATIK KHAS PURBALINGGA


1. PDH Batik Khas Purbalingga untuk PRIA (Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap



2. PDH Batik Khas Purbalingga untuk WANITA (Motif/corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik khas Purbalingga
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang warna gelap

3. PDH Batik Khas Purbalingga untuk Wanita Berjilbab (Motif/corak sebagai contoh)




Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik khas Purbalingga
- f. Kancing baju
- g. Rok/Celana panjang warna gelap

PDH BATIK NASIONAL

1. PDH Batik Nasional untuk Pria (Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

2. PDH BATIK PDH Batik Nasional untuk WANITA (Motif/corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik nasional
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang warna gelap

3. PDH Batik Nasional untuk Wanita Berjilbab (Motif /corak sebagai contoh)



Keterangan:

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik nasional
- f. Kancing baju
- g. Rok/Celana panjang warna gelap

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
4.	Kamis	PDH Batik Purbalingga	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
5.	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30-09.00) - PDH Batik Nasional	Semua Perangkat Daerah setelah berolah raga berganti pakaian dengan PDH batik nasional, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
6.	Sabtu	PDH Batik Nasional	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
7.	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
8.	Tanggal 18	Pakaian Adat	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
Keterangan : Apabila tanggal 17 dan 18 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI dan pakaian adat tidak diganti dengan hari berikutnya.			

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	
2	Selasa	PDH Khaki	
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	
4.	Kamis	PDH Batik purbalingga	
5	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30 - 09.00) - PDH Batik Nasional	Setelah berolah raga berganti dengan PDH batik nasional
6	Sabtu	Pakaian Seragam Pramuka	
7	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	
9	Tanggal 25	Pakaian Seragam PGRI	

Keterangan : Apabila tanggal 17, 18, dan 25 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI, pakaian adat dan PGRI tidak diganti dengan hari berikutnya.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI 8

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI